



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SAWAN
JALAN SANGSIT RAYA NOMOR TELEPON 21746
DI - SANGSIT

KEPUTUSAN CAMAT SAWAN
NOMOR : 50 / 50 / III / 2021

TENTANG

PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN SAWAN TAHUN 2021

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menumbuhkan insan dalam Pembangunan dan sebagai generasi penerus cita - cita, dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan Ekstensi Bangsa dan Negara pada masa depan, unruk anak perlu mendapatkan kesempatan seluas- luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sawan tentang Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2021
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Derah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesian 3089);
 - 3 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang tenang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 - 5 Undang - Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republic Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng, Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaen Buleleng Nomor 10);
- 7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pengurus Forum Anak Daerah (F A D) Kecamatan Sawan Periode 2021 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menjadi wadah Pemersatu Penyerapan dan Penyalur Aspirasi di Kecamatan Sawan.
 2. Turut serta mensosialisasikan Undang – Undang Perlindungan Anak khususnya, serta menjaga memperjuangkan hak – hak anak.
 3. Membantu Pemerintah dalam segala bentuk kegiatan Pembangunan Bangsa dan Negara sesuai situasi dan kondisi.
 4. Menyerahkan hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh Tim dan melaporkan hasilnya kepada Camat Sawan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Sangsit
Pada tanggal : 06 Maret 2021.


I Gusti Putu Ngurah Mastika. SSTP,MM
Pembina (IV/a)
NIP.19800327199810 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja ;
2. Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Sawan
Nomor : 50 Tahun 2021
Tanggal : 06 Maret 2021
Tentang : Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kecamatan Sawan

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH (F A D)
KECAMATAN SAWAN TAHUN 2021**

Pelindung/Penaseht : Camat Sawan
Badan Pengawas : Sekretaris Camat Sawan
Badan Pembina : Kordinator Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB)
Penanggungjawab : Kepala Seksi Sosial
Ketua : Luh Candraningsih
Wakil Ketua : Luh Risma Satrian
Sekretaris : Ni Kadek Rika Pramudya
Bendahara : Luh Putu Devikayana

Komisi - Komisi

1. Komisi Bidang Pemantauan Penggunaan Hak dan Perlindungan Anak

Koordinator : Komang Teguh Hadi Darmawan
Anggota
1. Putu Davina Erika Putri
2. I Gusti Ayu Made Agung Novita Dewi
3. I Putu Bagus Putra Parama Arta
4. Komang Vidya Prameswary
5. Luh Gek Virgia Wati
6. Ni Luh Candra Putri Lestari
7. Gede Restu Diva Prayoga

2. Komisi Bidang Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak:

Koordinator : Luh Putu Widiantari
Anggota
1. Luh Putu Novi Widiani
2. Komang Supeni
3. Ketut Arveika Laksmi Satyanngsih
4. Ketut Anggun EmilaDewi Maha
5. Gede Andreano Wahyu Wedana
6. Kadek Tania Silbiani
7. Ni Komang Dinda Satya Pramodya

3. Komisi Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Partisipasi Anak:

Koordinator : Kaek Juni Ariani
Anggota
1. Putu Novi Budiardini
2. Kadek Suli Adriani
3. Luh Sukrawi
4. Luh anggi Pratistha
5. I Gede Ade Widi Prabawa
6. Komang Jenny Puriantini
7. Kadek Vina Juliantari

4. Komisi Bidang Pemanfaatan Waktu luang dan pengembangan kretifitas:

Koordinator : Komang Rini Mas Vanira
Anggota

1. Galuh Ayu Andira
2. Made Lola Parwati Candraningsih
3. Putu Githa Kusuma Wardani
4. Luh Sumiastini
5. Ni MadeTisya Sandra Dewi
6. Ketut Vovy Pramuria Marselia Sari

5. Komisi Bidang Kerja sama Antar Lembaga

Kordinator : Komang Sri Wijayanti
Anggota

1. Kadek Risma Oktarini
2. N Komang Puja Septiyani
3. Kadek Wahyu Adiarta
4. Kadek Dinda Aryani
5. Gede Arta wijaya
6. Gcdc Ari Purnama



I Gusti Putu Ngurah Mastika. SSTP,MM
Nip. 19800327 199810 1 001